



Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kuningan

The Authority of the Social Security Administration Health in Realizing the Right to Health Services in Kuningan District

Ade Trian, Suwari Akhmaddhian, Sarip Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Kuningan
email: 20181410005@uniku.ac.id

Artikel Info

Kata Kunci:

Kewenangan, Jaminan Sosial, Kesehatan, Pelayanan, Penyelenggaraan

Keywords: *Authority, Social Security, Health, Services, Administration*

Abstrak

Arus globalisasi dan modernisasi, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan di tingkat daerah menjadi isu penting yang menuntut perhatian serius. Negara berkewajiban menyediakan layanan kesehatan yang merata dan bermutu sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kabupaten Kuningan menjadi salah satu daerah yang relevan untuk dikaji, khususnya dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan, yang kerap menunjukkan perbedaan kualitas layanan antara peserta BPJS dan non-BPJS. Penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana kewenangan BPJS Kesehatan dalam menjamin hak atas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kuningan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Metodologi yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengandalkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan memiliki peran yang cukup besar dalam menjamin akses layanan kesehatan. Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kesenjangan mutu pelayanan antara peserta BPJS dan non-BPJS serta persoalan administratif yang dihadapi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kualitas layanan dan pemerataan akses melalui sistem BPJS, serta penanganan yang lebih profesional terhadap hambatan yang dihadapi di lapangan, agar hak atas kesehatan benar-benar terwujud secara menyeluruh di Kabupaten Kuningan.

Abstract

In the era of globalization and modernization, the fulfillment of the right to health services at the regional level has become a critical issue that demands serious attention. The state is obligated to provide equitable and high-quality healthcare services as part of human rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Kuningan Regency is one of the relevant areas to examine, particularly in the implementation of the BPJS Health program, which often reveals disparities in the quality of services between BPJS and non-BPJS participants. This study aims to examine the extent of the authority held by BPJS Health in ensuring the right to health services in Kuningan Regency, based on Law Number 24 of 2011. The methodology used is descriptive-analytical with a normative juridical approach, relying on library research of legislation and relevant secondary legal materials. The

research findings indicate that BPJS Health plays a significant role in ensuring access to healthcare services. However, challenges remain in its implementation, such as disparities in service quality between BPJS and non-BPJS users and administrative issues faced by Contribution Assistance Recipients (PBI). Therefore, efforts are needed to improve the quality and equity of healthcare services through the BPJS system, as well as to adopt a more professional approach in addressing existing obstacles, so that the right to health can be fully realized in Kuningan District.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Era globalisasi dan modernisasi seperti saat ini, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan di tingkat daerah menjadi tantangan yang kompleks. Pemberian pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas merupakan kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks asasi, kesehatan merupakan hak setiap orang dengan negara yang wajib menghormati, menjunjung dan melindungi.¹

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Di negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.²

Mengenai pelayanan kesehatan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat, Pasal 34 ayat (3) mengamanatkan “Negara

¹ Wiwik Afifah Dan Deasy N Paruntu, “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial,” *Mimbar Keadilan* (2015) 119-210

² Hubaib Alif Khariza, “Program Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional,” *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3 (2015): 13-19

bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". dapat dimaknai bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan sekedarnya, melainkan fasilitas kesehatan dengan standard tertentu yang dianggap layak.³

Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk menjamin akses yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin tergantung pada teknologi kesehatan yang semakin mahal dan rumit.

Sistem pelayanan kesehatan yang padat teknologi dan semakin mahal menuntut penanganan yang profesional yang diselenggarakan oleh institusi yang handal dan menuntut metoda penyelenggaraan yang mampu bekerja efektif, efisien, dan sekaligus memuaskan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Upaya mewujudkan hak tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Pada 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014.

³ Fheriyal Sri Isriawaty, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015. Hlm. 31-39

Kabupaten Kuningan, sebagai wilayah yang memiliki ciri khas dan dinamika sosial-ekonomi memberikan konteks yang menarik untuk diinvestigasi. Namun dalam praktiknya sebenarnya masih banyak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan BPJS dengan adanya perbedaan signifikan kualitas pelayanan berdasarkan keselamatan pasien, efektivitas dan efisiensi, dan berorientasi pada pasien, serta kepuasan pasien antara pasien yang menggunakan BPJS dan umum (tidak menggunakan BPJS). Implementasi BPJS di kabupaten Kuningan sendiri tidak selalu berjalan mulus, dengan sejumlah permasalahan yang muncul, terutama terkait kualitas pelayanan. Salah satu kasus yang ada adalah pelayanan buruk yang pada BPJS kesehatan yang mendapatkan perlakuan diskriminasi di Rumah Sakit yang berada di kabupaten Kuningan.⁴

Berdasarkan observasi ditemukan adanya penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan warga miskin yang dibekukan di Kabupaten Kuningan⁵. Mereka hendak menggunakan kartu PBI BPJS Kesehatan tetapi ditolak oleh pihak setempat akibat telah dibekukan. Hal ini berdampak pada terhambatnya pelayanan masyarakat yang hendak melakukan kesehatan. Dan lebih parahnya lagi baik pihak Puskesmas maupun RS dengan mudahnya mengatakan bahwa untuk mengaktifkannya lagi tinggal menghubungi desa saja tapi tanpa memberitahukan prosedur yang sebenarnya karena desa sendiri tidak memiliki kewenangan akan hal tersebut. Perbedaan signifikan dalam kualitas pelayanan tampaknya menjadi isu sentral, yang mencakup aspek keselamatan pasien, efektivitas, efisiensi, dan orientasi pada pasien. Secara khusus, tantangan yang paling mencolok adalah perbedaan dalam pengalaman pasien antara mereka yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan dan mereka yang tidak.

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana BPJS Kesehatan dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksesibilitas, ketersediaan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kuningan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Keempat. Meskipun negara bertanggung jawab atas hal tersebut, tantangan kompleks dalam penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan, terutama dengan perkembangan teknologi yang mahal, menyoroti perlunya penanganan yang profesional dan efektif. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menekankan hak

⁴ https://www.jurnalmediaindonesia.com/2018/09/pelayanan-medis-rsud-45-kuningan-buruk_91.html

⁵ <https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning/pr-2937359565/kades-sukamukti-kuningan-protas-puluhan-pbi-bpjs-kesehatan-warga-miskin-dibekukan?page=all>

setiap individu terhadap perlindungan kesehatan, dan pemerintah diamanatkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau. Penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, khususnya BPJS Kesehatan, sebagai upaya untuk menjamin akses pelayanan kesehatan, diakui sebagai langkah penting.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.⁶ Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014.

Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional). Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional menyelenggarakan program JKN yang mengacu pada prinsip-prinsip, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu dikelola secara gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisien, efektifitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanah, dana prinsip hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial. Pelayanan Kesehatan dalam BPJS Kesehatan dilaksanakan secara berjenjang yaitu Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKRTL).⁷

⁶ Solechan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), hlm. 686-696.

⁷ Essy Zulfiani *Kesadaran Hukum Peserta Mandiri Bpjs Kesehatan Dalam Pemenuhan Kewajiban Membayar Iuran Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan*, Vol.1 No1. 1, hlm. 2020 81-95

Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sehat didefinisikan sebagai suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dapat diketahui bahwa kesehatan hanya tidak mencakup kesehatan secara fisik namun juga mencakup hal yang luas. Dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa sehat itu sendiri bisa dibagi menjadi tiga yaitu (1) Sehat Fisik, memiliki arti bahwa kondisi dimana tubuh seseorang berada dalam keadaan sehat dan bugar, (2) Sehat Sosial, kondisi dimana seseorang mampu untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang disekitar, (3) Sehat Jiwa, sehat jiwa meliputi banyak kondisi, diantaranya adalah Merasa senang dan bahagia, Mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari, hingga mampu menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan teman-teman di sekitarnya.⁸ konsep kesehatan yang terdefinisi luas ini menjadi penting, dan memahami sehat dalam dimensi fisik, sosial, dan jiwa mengindikasikan bahwa hak atas kesehatan tidak hanya terbatas pada aspek medis semata.

Hak atas Kesehatan merupakan hak asasi manusia. hal tersebut sebagai mana tertuang dalam deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) Pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan, kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya. Disebutkan di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011). BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan

⁸ <https://PusatKrisis.Kemkes.Go.Id/Mengenal-Makna-Kesehatan>

yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.⁹ Peran pemerintah dalam sistem jaminan sosial ini sebagai regulator sekaligus fasilitator dan mendanai dari APBN jika diperlukan penyelenggaraan sistem jaminan sosial termasuk program bantuan yang di danai dari APBN, juga harus menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dan ditetapkan tanggal 25 Nopember 2011 yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, seharusnya Undang-Undang BPJS ini ditetapkan 5 tahun sejak diberlakukannya yaitu 19 Oktober 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara perundang undangan, diantaranya dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit¹⁰. dimana jaminan sosial dalam kesehatan belum mengakomodir anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas, penyakit akibat kerja dan diperlukannya aturan standar kelas rawat inap seperti yang tercantum dalam pasal 23 ayat 4 Undang-Undang SJSN.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik menurut Undang-Undang BPJS. Tiga kriteria di bawah ini digunakan untuk menentukan bahwa BPJS merupakan badan hukum publik, yaitu:

1. Cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu, diadakan dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa (Negara) dengan Undang-Undang;
2. Lingkungan kerjanya, yaitu dalam melaksanakan tugasnya badan hukum tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik;
3. Wewenangnya, badan hukum tersebut didirikan oleh penguasa Negara dan diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum.

BPJS merupakan badan hukum publik karena memenuhi ketiga persyaratan tersebut di atas. Ketiga persyaratan tersebut tercantum dalam berbagai norma dalam Undang-Undang BPJS, yaitu:

⁹ Ika Widiastuti, *Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Jawa Barat*, Vol. 2 Nomor 2 (2017): Desember 2017 Hal 94

¹⁰ Aria Yuditia, Yusup Hidayat, Suparji Achmad, *Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Bpjs Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Vol. Vi Nomor 1 Januari Tahun 2021 Hal 48-49

1. BPJS dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu sistem Jaminan Sosial Nasional (JSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum.
4. BPJS bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
5. BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.
6. BPJS bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional.
7. BPJS berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
8. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi oleh Presiden, setelah melalui proses seleksi publik.¹¹

BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada presiden, dengan tembusan kepada DJSN, paling lambat 30 Juni tahun berikutnya. BPJS mengumumkan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan kepada publik dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui website BPJS dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang BPJS menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Selanjutnya, mengenai tugas dari BPJS, disebutkan dalam Pasal 10 bahwa dalam melaksanakan fungsinya, BPJS bertugas untuk:

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
2. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
3. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
5. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
6. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan

¹¹ Faradila, D. (2021). *Tinjauan Yuridis Hak Pasien Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Yang Bersistem Rujukan Berjenjang* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

kesehatan. Pada 1 Januari 2014 Pemerintah mengoprasikan BPJS Kesehatan atas perintah Undang-Undang BPJS. Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi, terjadi serangkaian peristiwa sebagai berikut:

1. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan;
2. Semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS kesehatan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik;
4. Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan.¹²

Sejak BPJS Kesehatan beroperasi menyelenggarakan program-program pelayanan kesehatan perorangan kepada BPJS Kesehatan. Mulai 1 Januari 2014 terjadi pengalihan program sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas);
2. Kementerian Pertanahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
3. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan.¹³

Deklarasi Universal HAM PBB pada pasal 22 tentang hak jaminan social menyatakan bahwa setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak atas terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan dan sumber daya setiap negara, juga berhak atas informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

BPJS Kesehatan menanggung pelayanan kesehatan peserta meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Pelayanan

¹² Marâ, B., Sudjana, U., & Suryaman, A. (2020). Perlindungan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Fasilitas Kesehatan Bpjs Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).

¹³ Gunadi, A., & Nursida, I. (2019). Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Atas Ke Ikut Sertaan Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(1).

kesehatan tingkat pertama yang ditanggung meliputi administrasi, pelayanan promotif dan preventif, pengobatan medis, tindakan medis non spesialisik, pelayanan obat, transfusi darah, pemeriksaan penunjang laboratorium tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi.¹⁴

BPJS sendiri lebih bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dengan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta. Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka Undang-Undang BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan sehingga diperlukan suatu aturan hukum administrasi Negara khusus di dalam Undang-Undang BPJS tersebut.

Ketentuan Hukum Kepatuhan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, khususnya yang mengatur prosedur kepesertaan BPJS Kesehatan terbagi dalam dua kelompok besar yaitu Pendaftaran Peserta dan Pembayaran Iuran. Pendaftaran Peserta diatur mulai dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dan Pembayaran Iuran diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sanksi Administrasi diberikan kepada Pemberi Kerja dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran yang tidak melakukan pendaftaran dirinya dan anggota keluarganya dengan benar kepada BPJS Kesehatan. Bentuk Sanksi Administrasi yang diberikan dapat berupa teguran tertulis, Denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu Ketentuan Hukum Kepatuhan yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, khususnya yang mengatur prosedur kepesertaan BPJS Kesehatan terbagi dalam dua kelompok besar yaitu Pendaftaran Peserta dan Pembayaran Iuran. Pendaftaran Peserta diatur mulai dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dan Pembayaran Iuran diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sanksi Administrasi diberikan kepada Pemberi Kerja dan Setiap

¹⁴ Medan, D. P., & Marpaung, P. Y. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Rumah Sakit Umum.

Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran yang tidak melakukan pendaftaran dirinya dan anggota keluarganya dengan benar kepada BPJS Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dijelaskan bahwa pengertian Kesehatan adalah “keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Sedangkan menurut Mu’rifah kesehatan pribadi adalah segala usaha dan tindakan seseorang untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri dalam batas-batas kemampuannya, agar mendapatkan kesenangan hidup dan mempunyai tenaga kerja yang sebaik- baiknya.¹⁵

Kesehatan adalah hal terpenting dalam kehidupan, menjaga pola hidup tetap sehat dapat membuat tubuh terhindar dari penyakit dan membuat sistem yang berada di tubuh kita dapat bekerja dengan optimal. Semakin baik makanan dan pola hidup yang kita lakukan, semakin baik pula energi yang akan dihasilkan oleh sistem pencernaan kita, begitu juga sebaliknya, namun terkadang banyak orang masih tidak terlalu memperhatikan kesehatannya sehingga timbul lah penyakit. Suatu gejala penyakit merupakan awal dari sebuah penyakit yang dapat mengancam kesehatan seseorang, namun pada kenyataannya gejala penyakit tersebut terkadang dianggap remeh oleh kebanyakan orang.¹⁶ Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (welfare society).

Pengertian Kesehatan menurut wikipedia adalah “keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai “suatu keadaan fisik, mental, dan sosialkesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan”. Kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa kesehatan adalah “keadaan sehat baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan upaya kesehatan adalah

¹⁵ Deni Setiyawan, Rahmad, N., Wardana, *Hukum Kesehatan*. Inspirasi Pustaka Media.

¹⁶ Nainggolan, V., & Sitabuana, T. H. (2022). Jaminan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 907-916.

setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah *pertama* bagaimana kewenangan BPJS Kesehatan dalam mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan. *Kedua*, bagaimana implementasi pemenuhan hak atas pelaksanaan kesehatan bpjs di kabupaten kuningan.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Metode pendekatan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*Nieuwgerigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Jika jawaban terhadap suatu permasalahan telah diketahui, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, yaitu data-data yang diteliti dalam penelitian yang berwujud data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Studi dokumen ini berhubungan dengan implementasi terkait hukum Kesehatan dan segala aturan terkait BPJS Kesehatan.

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan BPJS Kesehatan dalam mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan fundamental bagi setiap individu, dan penyediaannya adalah tanggung jawab pemerintah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (Undang-Undang Dasar) 1945 Pasal 28, hak kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara. Sebagai badan publik yang diberdayakan untuk memberikan jaminan sosial, BPJS Kesehatan bertugas memastikan bahwa setiap individu

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinargrafika. 2016 Halaman 17.

mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan. Dalam konteks Kabupaten Kuningan, BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab penting untuk menerapkan kewenangannya dalam mewujudkan hak kesehatan.¹⁸

BPJS Kesehatan memiliki kewenangan untuk menagih pembayaran iuran dari peserta. Menurut Pasal 11 huruf a, kewenangan ini memungkinkan BPJS untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menjalankan program jaminan kesehatan. Tanpa adanya penagihan yang efektif, BPJS akan kesulitan dalam mengumpulkan dana yang memadai untuk membayar manfaat kesehatan kepada peserta. Oleh karena itu, BPJS harus mengembangkan sistem penagihan yang efisien dan tepat waktu, serta memastikan bahwa semua peserta dan pemberi kerja membayar iuran mereka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Penagihan ini juga mencakup penagihan kepada pemerintah atas iuran yang harus dibayarkan untuk peserta yang mendapat bantuan iuran.

Pasal 11 huruf b memberikan BPJS Kesehatan kewenangan untuk menempatkan dana jaminan sosial dalam bentuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi ini harus mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Tujuan dari investasi ini adalah untuk mengoptimalkan dana yang tersedia sehingga dapat memberikan manfaat maksimal kepada peserta. Investasi yang baik akan memastikan bahwa BPJS memiliki cukup dana untuk membayar manfaat di masa depan dan mengatasi fluktuasi kebutuhan dana operasional. Pengawasan dan Pemeriksaan atas Kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja (Pasal 11 huruf c). BPJS Kesehatan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban mereka, sesuai dengan Pasal 11 huruf c. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sistem jaminan kesehatan mematuhi peraturan yang berlaku. BPJS dapat melakukan audit dan pemeriksaan rutin terhadap peserta dan pemberi kerja untuk memastikan bahwa iuran dibayar tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Kesepakatan dengan Fasilitas Kesehatan (Pasal 11 huruf d)

Pasal 11 huruf d menyatakan bahwa BPJS Kesehatan dapat membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesepakatan ini memungkinkan BPJS untuk mengatur

¹⁸ Zulfiani, E. (2020). Kesadaran Hukum Peserta Mandiri Bpjs Kesehatan Dalam Pemenuhan Kewajiban Membayar Iuran. *Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan Kuningan*, 1(1), 15-22.

biaya layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta, sehingga biaya tersebut tetap adil dan terjangkau.. Kontrak Kerja dengan Fasilitas Kesehatan (Pasal 11 huruf e)

Menurut Pasal 11 huruf e, BPJS Kesehatan berwenang untuk membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. Kewenangan ini memberikan BPJS fleksibilitas untuk memastikan bahwa mereka hanya bekerja sama dengan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar kualitas. Jika fasilitas kesehatan tidak memenuhi standar atau tidak mampu memberikan layanan yang memadai, BPJS dapat menghentikan kontrak kerja dan mencari mitra lain yang lebih kompeten. Pasal 11 huruf f memberi BPJS Kesehatan kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi ini dapat berupa denda atau tindakan lain yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Misalnya, jika peserta atau pemberi kerja terlambat membayar iuran, BPJS dapat mengenakan denda keterlambatan. Sanksi administratif ini penting untuk menjaga disiplin dan memastikan bahwa semua pihak memenuhi tanggung jawab mereka dalam sistem jaminan kesehatan. Melaporkan Pemberi Kerja yang Tidak Patuh (Pasal 11 huruf g). BPJS Kesehatan memiliki kewenangan untuk melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam membayar iuran atau memenuhi kewajiban lain, sesuai dengan Pasal 11 huruf g. Kewenangan ini penting untuk memastikan bahwa semua pemberi kerja mematuhi peraturan dan membayar iuran secara tepat waktu. Kerja Sama dengan Pihak Lain (Pasal 11 huruf h). Pasal 11 huruf h mengizinkan BPJS Kesehatan untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial. Kerja sama ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti teknologi, pengelolaan data, dan pelayanan kesehatan. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program jaminan kesehatan, sehingga manfaat yang diberikan kepada peserta dapat ditingkatkan.¹⁹

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

¹⁹ Choiri, S. (2017). Implementasi Program Bpjs Kesehatan Di Puskesmas Bandarharjo Semarang Utara (Doctoral Dissertation, Faculty Of Social And Political Science).

Berdasarkan beberapa rumusan Hak Asasi Manusia di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat Hak Asasi Manusia

1. HAM (Hak Asasi Manusia) tidak perlu diberikan, diwarisi maupun dibeli. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM (Hak Asasi Manusia) berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsanya.
3. HAM (Hak Asasi Manusia) tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Dalam hal ini tidak seorang pun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi hak orang lain.

Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi, Sukardi mengatakan bahwa hal-hal yang mendasar untuk perlindungan Hak Asasi Manusia dalam negara hukum dituangkan dalam konstitusi, karena sejarah lahirnya negara hukum adalah untuk melindungi hak warga negaranya. BAB X Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) pasal. Hal ini menunjukkan eksistensi negara Indonesia dalam menjunjung tinggi keberadaan Hak Asasi Manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi merupakan cerminan pengakuan tertinggi dari suatu negara terhadap nilai manusia, maka dari itu sebagai *fundamental of law* konstitusi menjadi dasar utama perlindungan Hak Asasi Manusia di suatu negara. Hak akan warga negara, pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 “yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang sebagai warga negara (ayat 1), dan syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang” (ayat 2). Pasal 27 tentang persamaaan dalam hukum dan penghidupan yang layak bagi kemnusiaan. Tujuan sebuah negara seperti yang diungkapkan diatas secara eksplisit memberikan kewenangan dan kewajiban kepada Negara untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia bagi warga negaranya.

Sebaliknya, dari sejarah perancangan dan makna gramatikal pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan :

1. Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
2. Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
3. Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakitmenular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
4. Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Pengertian kesehatan sangat luas dan merupakan konsep yang subjektif, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor-faktor geografis, budaya dan sosioekonomi. Oleh karena itu sulit untuk menentukan tentang apa saja yang termasuk ke dalam hak atas kesehatan. Untuk itu para ahli, aktivis dan badan-badan PBB mencoba membuat rincian mengenai core content hak atas kesehatan. Core content terdiri dari seperangkat unsur-unsur yang harus dijamin oleh negara dalam keadaan apapun, tanpa mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, yang terdiri dari :

Perawatan kesehatan:

1. Perawatan kesehatan ibu dan anak, termasuk keluarga berencana;
2. Imunisasi;
3. Tindakan yang layak untuk penyakit biasa (*common disease*) dan kecelakaan;
4. Penyediaan obat-obatan yang pokok (*essential drugs*).

Pengertian Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Pemerintah menyadari bahwa masyarakat, terutama masyarakat miskin, sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut semakin memburuk karena mahal biaya kesehatan, akibatnya pada kelompok masyarakat tertentu sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi hak rakyat atas kesehatan, pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan telah mengalokasikan dana bantuan sosial sektor kesehatan yang digunakan sebagai pembiayaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Dasar hukum penyelenggaraan program Jamkesmas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Hak-hak yang melekat tersebut adalah hak dasar seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak memiliki sesuatu. Pengelompokan hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak persamaan dan kebebasan, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul, hak beragama, hak ekonomi, hak pelayanan kesehatan, dan hak memperoleh HAM dalam pelayanan kesehatan.²⁰ Sejak 1 Januari 2014

²⁰ Rabiah, R., Adji, S. M., & Ramadhani, S. (2022). Implementasi Peraturan Bupati No 35 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Di Kabupaten Bintan (Doctoral Dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

Pemerintah menetapkan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana pernyataan pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang SJSN merumuskan Program Jaminan Kesehatan dengan prinsip dasar dalam pasal 19 ayat 1 yakni berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi sosial yakni; kegotong royongan, antara yang mampu dengan yang tidak mampu dan yang sehat dengan yang sakit. Kepesertaan bersifat wajib sehingga seluruh warga dapat terlindungi. Prinsip nirlaba, artinya dana yang terkumpul dari iuran akan digunakan untuk manfaat bersama dan warga. Terakhir, prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam hal pengelolaan dana JKN.

2. Implementasi pemenuhan hak atas pelaksanaan kesehatan BPJS di kabupaten kuningan

Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan fundamental bagi setiap individu, dan penyediaannya adalah tanggung jawab pemerintah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (Undang-Undang Dasar) 1945 Pasal 28, hak kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara. Sebagai badan publik yang diberdayakan untuk memberikan jaminan sosial, BPJS Kesehatan bertugas memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan. Kewenangan BPJS Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS Kesehatan memiliki sejumlah kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, mencakup berbagai aspek manajemen dan pelaksanaan jaminan sosial. Beberapa di antaranya adalah penagihan iuran, investasi dana jaminan sosial, pengawasan kepatuhan, dan kerja sama dengan fasilitas kesehatan. Di Kabupaten Kuningan, penerapan setiap kewenangan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal untuk memastikan bahwa setiap warga mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan.

Hak atas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pengertian HAM, hak kesehatan merupakan hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, termasuk hak atas kesehatan.

Hak atas kesehatan bukan berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, melainkan agar pemerintah dan pejabat publik membuat kebijakan dan rencana kerja yang mengarah pada tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi semua. Dalam Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), hak atas kesehatan dijelaskan sebagai "hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental." Hal ini mencakup perawatan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pencegahan dan pengobatan penyakit, serta penyediaan obat-obatan pokok.²¹

Meskipun BPJS Kesehatan memiliki kewenangan luas untuk mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan, pelaksanaannya di Kabupaten Kuningan menghadapi berbagai hambatan. Pertama, masalah tarif dan obat-obatan di mana pengobatan untuk penyakit tertentu tidak sepenuhnya terfasilitasi oleh BPJS Kesehatan, mengakibatkan pasien harus membayar dengan biaya pribadi. Kedua, masalah kepesertaan, di mana banyak penduduk miskin belum termasuk dalam kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran). Selain itu, mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit masih bermasalah, termasuk kekurangan fasilitas dan tenaga kesehatan. Sistem rujukan juga sering kali tidak dipahami dengan baik oleh peserta, menyebabkan mereka tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Kurangnya sosialisasi program BPJS yang menyentuh langsung masyarakat sasaran, serta kebingungan peserta mengenai prosedur BPJS, juga menjadi kendala yang signifikan.

Dalam upaya mengatasi hambatan tersebut, BPJS Kesehatan di Kabupaten Kuningan melakukan berbagai langkah. Pendaftaran peserta dilakukan dengan kerja sama pemerintah daerah untuk memastikan semua lapisan masyarakat terdaftar, termasuk masyarakat miskin dan pekerja informal. Penegakan kepatuhan dilakukan melalui sanksi administratif dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan peserta dalam membayar iuran. Dengan kewenangan yang dimiliki dan berbagai upaya yang dilakukan, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Kuningan. Namun, keberhasilan pelaksanaan program ini memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat,

²¹ Astuti, E. K. Peran Bpjs Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia. *Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 2024. 1(02).

pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan.²² BPJS Kesehatan Kabupaten Kuningan memainkan peran penting dalam mewujudkan hak warga negara atas pelayanan kesehatan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pelaksanaan ini diupayakan melalui berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, terutama bagi kalangan miskin. Melalui wawancara dengan masyarakat Kabupaten Kuningan, dapat dilihat bagaimana upaya dan tantangan dalam menjalankan program ini.

Kerjasama dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat penting dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak kesehatan warga negara. BPJS Kesehatan bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan dukungan dari pemerintah sangat menentukan keberhasilan program ini. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah sosialisasi mengenai pentingnya BPJS Kesehatan, hak dan kewajiban peserta, dan cara mendaftar. Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), salah satu prinsip fundamental adalah perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan. Negara hukum tidak hanya mengandalkan keberadaan hukum tertulis tetapi juga menekankan pada pelaksanaan nyata dari hak-hak tersebut oleh negara. Di Indonesia, program BPJS Kesehatan merupakan salah satu instrumen penting dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara di bidang kesehatan. Analisis ini akan mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Kabupaten Kuningan sejalan dengan teori negara hukum.

BPJS Kesehatan sebagai program nasional diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Implementasi di Kabupaten Kuningan menunjukkan upaya yang signifikan dalam menjalankan program ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendataan peserta, klasifikasi PBI dan Non-PBI, serta penyediaan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama (FKTP) maupun lanjutan (FKTL) merupakan wujud nyata dari supremasi hukum dalam pelaksanaan program ini. BPJS Kesehatan di Kabupaten Kuningan berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang tergolong fakir miskin melalui skema PBI. Dengan demikian, program ini berusaha memenuhi prinsip kesetaraan di hadapan hukum, memastikan bahwa semua warga, tanpa memandang status ekonomi, memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

²² Husen, R. B. R. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Bpjs Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Ciwaru Kab. Kuningan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

BPJS Kesehatan beroperasi berdasarkan peraturan yang jelas seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014. Kepastian hukum ini diwujudkan dalam bentuk hak-hak yang terdefinisi dengan baik bagi peserta BPJS, seperti mendapatkan nomor identitas tunggal peserta, memilih fasilitas kesehatan, dan mendapatkan informasi serta pelayanan medis dan non-medis yang telah ditentukan. Pelaksanaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kuningan berupaya mewujudkan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Melalui program ini, hak-hak konstitusional warga negara dalam bidang kesehatan dipenuhi, terutama bagi kelompok rentan. Namun, beberapa tantangan seperti iuran yang memberatkan dan rendahnya partisipasi masih menjadi isu yang perlu diatasi untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh. Pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Kabupaten Kuningan mencerminkan upaya yang signifikan dalam memenuhi hak kesehatan warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Meskipun terdapat tantangan seperti iuran yang memberatkan dan rendahnya kesadaran masyarakat, program ini tetap menjadi instrumen penting dalam mewujudkan hak-hak konstitusional di bidang kesehatan. Dengan peningkatan kesadaran, partisipasi masyarakat, dan penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi ekonomi warga, pelaksanaan BPJS Kesehatan dapat lebih efektif dan adil, selaras dengan cita-cita negara hukum yang menjamin kesejahteraan umum dan perlindungan hak asasi manusia.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja sistem hukum. Friedman mengidentifikasi tiga komponen utama dari sistem hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menganalisis pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Kabupaten Kuningan melalui kerangka ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dan tantangan program dalam konteks hukum. Struktur hukum mencakup institusi dan mekanisme yang menjalankan fungsi hukum. Dalam konteks BPJS Kesehatan, struktur hukum mencakup BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara, fasilitas kesehatan (FKTP dan FKTL), serta pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan program. BPJS Kesehatan Kabupaten Kuningan berperan sebagai lembaga yang mengelola dan mengawasi pelaksanaan program jaminan kesehatan. Fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, klinik, dan rumah sakit berfungsi sebagai tempat pelaksanaan layanan kesehatan bagi peserta BPJS. Substansi Hukum. Substansi hukum mencakup aturan-aturan, norma-norma, dan kebijakan yang mengatur perilaku. Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ini mencakup

bagaimana masyarakat Kabupaten Kuningan memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam program BPJS Kesehatan. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya tantangan dalam budaya hukum. Masyarakat yang kurang memahami pentingnya BPJS Kesehatan cenderung tidak mendaftarkan diri atau tidak membayar iuran tepat waktu. Beberapa masyarakat juga menunjukkan sikap apatis terhadap program BPJS Kesehatan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya informasi. Meskipun ada tantangan, banyak peserta BPJS Kesehatan yang merasakan manfaat nyata dari program ini, seperti akses mudah ke layanan kesehatan tanpa biaya tambahan, yang meningkatkan dukungan dan penerimaan masyarakat terhadap program.

Dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat dilihat bahwa pelaksanaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kuningan memiliki kekuatan dan tantangan dalam setiap komponen sistem hukum. Struktur yang ada cukup kuat dengan BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang berfungsi dengan baik, namun masih memerlukan dukungan lebih dari pemerintah daerah untuk pendataan dan sosialisasi. Substansi hukum yang mengatur BPJS Kesehatan sudah cukup komprehensif dan mendukung keadilan sosial, namun perlu adanya penyesuaian kebijakan terkait iuran agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Budaya hukum menunjukkan tantangan terbesar dengan rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Peningkatan edukasi, sosialisasi, dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mengatasi sikap apatis dan meningkatkan efektivitas program.

C. KESIMPULAN

BPJS Kesehatan Kabupaten Kuningan memiliki kewenangan yang signifikan dalam mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga Kabupaten Kuningan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Kesehatan diharapkan dapat memastikan bahwa setiap warga negara, baik penerima bantuan iuran maupun peserta mandiri, memperoleh akses yang layak terhadap layanan kesehatan. Dalam praktiknya, BPJS Kesehatan Kabupaten Kuningan telah melakukan berbagai upaya untuk menjalankan kewenangan tersebut. Mereka telah mengimplementasikan sistem penagihan yang terintegrasi, mengelola dana dengan prinsip kehati-hatian, serta mengawasi kepatuhan peserta dan pemberi layanan kesehatan. Namun, pelaksanaan kewenangan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah tarif dan obat-obatan,

kepesertaan yang rendah, serta keterbatasan fasilitas kesehatan merupakan beberapa hambatan utama yang dihadapi. BPJS Kesehatan juga harus terus berupaya meningkatkan kerjasama dengan berbagai fasilitas kesehatan untuk memastikan layanan yang optimal bagi peserta. Pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan BPJS di Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum dapat menikmati hak kesehatan mereka sepenuhnya. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program BPJS Kesehatan. Tingkat pengetahuan yang rendah mengenai pentingnya BPJS Kesehatan, serta persepsi bahwa iuran BPJS memberatkan, turut menghambat pemenuhan hak kesehatan.

BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih agresif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program BPJS Kesehatan. Sosialisasi dan edukasi harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi, seperti kampanye publik, pertemuan komunitas, dan media sosial. Informasi yang disampaikan harus mencakup manfaat dari BPJS Kesehatan, prosedur pendaftaran, dan hak serta kewajiban sebagai peserta. Selain itu, diperlukan upaya untuk melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam penyebaran informasi ini, sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tarif layanan kesehatan dan pemilihan obat-obatan yang disubsidi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat. Evaluasi ini harus dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa tarif yang diberlakukan tidak memberatkan peserta dan tetap memberikan manfaat maksimal. Selain itu, perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta harus menjadi prioritas. Ini termasuk peningkatan sarana dan prasarana, penyediaan peralatan medis yang memadai, serta pelatihan bagi tenaga medis untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan di Kabupaten Kuningan. Penguatan sistem rujukan dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap implementasi sistem rujukan juga sangat diperlukan. BPJS Kesehatan perlu memastikan bahwa setiap peserta dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Effendi, J., & Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia Group. 2016.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Khariza, H. A. *Program Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional," Kebijakan dan Manajemen Publik*. Surabaya. 2015.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, M. T., Harahap, N. K., et al. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT. SADA KURNIA PUSTAKA. 2023.

Jurnal:

- Afifah, W., & Paruntu, D. N. Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum, Mimbar Keadilan*, 150-169. 2015.
- Afrinald Rizan, 'Tinjauan Yuridis Upaya Mengembalikan Public Trust Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum) Afrinald Rizhan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi Negara Adalah Sekumpulan Manu'.
- Anwar, A. Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan. *Sasi*, 23(2), 149-160. 2018.
- Ardinata, M. Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ham*, 11(2), 319-332. 2020.
- Aria Yuditia, Yusup Hidayat, Suparji Achmad, Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Bpjs Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Vol. Vi Nomor 1 Januari Tahun 2021 Hal 48-49
- Bo'a, F. Y. Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21-49. 2018.
- Choiri, S. Implementasi Program Bpjs Kesehatan Di Puskesmas Bandarharjo Semarang Utara (Doctoral Dissertation, Faculty of Social and Political Science). 2017.
- Deni Setiawan, S. H., Rahmad, N., Wardana, D. J., & Sh, M. *Hukum Kesehatan*. Inspirasi Pustaka Media. 2023.
- Essy Zulfiani Kesadaran Hukum Peserta Mandiri Bpjs Kesehatan Dalam Pemenuhan Kewajiban Membayar Iuran *Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan*, Vol.1 No1. 1, 2020 81-95

- Etik, I. K. J. Pengertian Hukum. Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, 4, 11. 2020.
- Faradila, D. Tinjauan Yuridis Hak Pasien Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Yang Bersistem Rujukan Berjenjang (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin). 2021.
- Fheriyal Sri Isriawaty, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015 31-39
- Firdaus, A., & Pakpahan, R. H. Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. Majalah Hukum Nasional, 50(2), 201-219. 2020.
- Gunadi, A., & Nursida, I. Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Atas Ke Ikut Sertaan Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 17(1). 2019.
- Halilah, S., & Arif, M. F. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(Ii). 2021.
- Hidayat, D., & Hainadri, H. Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (Law as A Tool of Social Engineering). Datin Law Jurnal, 2(1), 66-75. 2021.
- Hubaib Alif Khariza, "Program Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional," Kebijakan Dan Manajemen Publik 3 : 13-1. 2015.
- Hulmahaer, S. Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman. Supremasi Hukum, 15(2), 10-17. 2019.
- Husaini, H., Mariani, M., Hasan, A., & Jalaluddin, J. Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia. Unes Law Review, 6(2), 4285-4292. 2023.
- Husen, R. B. R. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Bpjs Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Ciwaru Kab. Kuningan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). 2024.
- Hutomo, P., & Soge, M. M. Persepektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyrakatan Militer. Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, 1(1), 46-47. 2021.
- Ika Widiastuti, Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Jawa Barat, Vol. 2 Nomor 2, Desember 2017 Hal 94. 2017.
- Isriawaty, F. S. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 3(2), 1-10. 2015.

- Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Issn: 2302-2752, Vol. 7 Nomor2, Hal 37. 2018.
- Johari, J. Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana. Reusam: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 118-127. 2021.
- Junaidi, J. Peran Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat. Al-'Adl, 12(2), 234-244. 2020.
- Kusnali, A., Rustika, R., Anggriani, R., Maimunah, S., & Budiman, H. Pengaturan Penyelenggaraan Ibadah Umrah Dalam Perspektif Hak Atas Kesehatan. Arena Hukum, 14(3), 567-586. 2021.
- Latipulhayat, A. Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum. Sinar Grafika. 2021.
- Liya, P. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan Bpjs Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung). 2023.
- Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(6), 768-789. 2021.
- M.Hum Dr. H. John Kenedi., Sh., Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukun di Indonesia, Ed. By M.H Prof. H. Sirajuddin M., M.Ag., Prof. H. S (Yogyakarta: Pustakapelajar). 2017.
- Marâ, B., Sudjana, U., & Suryaman, A. Perlindungan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Fasilitas Kesehatan Bpjs Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1). 2020.
- Mariyam, S. Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan (Perspektif Hukum Asuransi). Serat Acitya, 7(2), 36. 2018.
- Martitah, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positif Legislatur?, Ed. Fajar Laksono Soeroso Layout, 2nd Ed, Penerbit Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, Hlm. 256, [Http://Lib.Unnes.Ac.Id/32391/](http://Lib.Unnes.Ac.Id/32391/), Diakses Pada 22 Agustus 2021. 2016
- Medan, D. P., & Marpaung, P. Y. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Rumah Sakit Umum. 2019.
- Mukhlis, M., & Zaini, Z. Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum. Jurnal Fundamental Justice, 87-98. 2021.
- Mustaqim, M., Fadhilah, L. F., Risqullah, M. R., Hidayat, S., Fauzi, M., Pataya, F. R., & Fauzan, A. R. Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Beserta Permasalahannya. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 2598-2614. 2024.

- Nainggolan, V., & Sitabuana, T. H. Jaminan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 907-916. 2022.
- Nasozaro, H. O. Peranan Hukum Dalam Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, (58). 2018.
- Nurdayanti, A. Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Kesehatan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Penerapan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Spm Bidang Kesehatan Di Kabupaten Berau Tahun 2020-2021) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang). 2022.
- Nurdayanti, A. Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Kesehatan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Penerapan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Spm Bidang Kesehatan Di Kabupaten Berau Tahun 2020-2021) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang). 2022.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jphi)*, 2(1), 1-20. 2021.
- Nurwahyuni Nurwahyuni, Siti Sumartini, And Saeful Kholik, 'Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern', *Jurnal Suara Hukum*, 4. 224-42 <<https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>>. 2023.
- Orlando, G. Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6(1). 2022.
- Priyo Hutomo, Markus Marselinus Soge, *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer*, Vol. 1, Nomor1, 52. 2022.
- Rabiah, R., Adji, S. M., & Ramadhani, S. Implementasi Peraturan Bupati No 35 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Di Kabupaten Bintan (Doctoral Dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji). 2022.
- Rahmah, D. A. Sistem Pengelolaan Yang Diterapkan Pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1-12. 2022.
- Ringrih, I. A. Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas Di Kota Makassar= Implementation Of Public Health Center Accreditation Policy In Makassar City. 2022.
- Rini, W. S. Peranan Street Level Bureaucracy Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (Studi Tentang Peranan Rt/Rw Di Kota Depok). 2019.

- Rozakiya, A. Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Terhadap Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Permasyarakatan Tanjung Gusta Medan) (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area). 2019.
- Saimima, N. I. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat Di Rsud Dr. Haulussy Ambon Provinsi Maluku. *Hipotesa*, 14(2), 69-77. 2020.
- Sholikin, M. N. Aspek Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Tenaga Medis Dan Kesehatan Di Masa Pandemi. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 163-182. 2020.
- Siti Humulhaer, Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 15, Nomor 2, 14. 2019.
- Solechan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 686-696.
- Solechan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik, *Olume 2 Issue 4*, Nov 2019 Hal 690-69
- Solechan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 686-696. 2019.
- Suwandi, F. R., & Wardana, D. J. Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 251-262. 2022.
- Syahriyah Semaun, Juneda Sistem Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Mandiri Kota Parepare (Analisisn Hukum Ekonomi Islam), *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum Vol 16 No 2 Hal 4*. 2018.
- Tan, D. Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pemgetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478. 2021.
- Wahono, L. N. F. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial Di Kabupaten Sleman (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia). 2018.
- Wiwik Afifah Dan Deasy N Paruntu, "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial," *Mimbar Keadilan* 119-210. 2015.
- Yudithia, S. Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Bpjs Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. 2017.
- Zulfahmi Nur, 'Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan di Indonesia', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6.1, 119. 2023. <https://doi.org/10.24853/Ma.6.1.119-142>

Zulfiani, E. Kesadaran Hukum Peserta Mandiri Bpjs Kesehatan Dalam Pemenuhan Kewajiban Membayar Iuran. *Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan*, 1(1), 15-22. 2020.

Internet:

Gischa, S. (2023, Juni 7). *Pengertian Peran Menurut Ahli*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli>

HAM, K. (2021, January 7). *Menyoal Pentingnya Hak Atas Kesehatan*. Retrieved from KomnashAM.go.id: <http://WWW.Komnasham.go.id/index.php/news/2021/1/7/1643/menyoal-pentingnya-hak-atas-kesehatan.html>

Indonesia, J. M. (2018, September 14). *Pelayanan Medis RSUD 45 Kuningan Buruk, Pasien BPJS diduga Dapatkan Perlakuan Diskriminasi*. Retrieved from jurnalmediaindonesia.com: https://www.jurnalmediaindonesia.com/2018/09/pelayanan-medis-rsud-45-kuningan-buruk_91.html

Irwandi, I. (2023, November 14). *Kades Sukamukti Kuningan Protes, Puluhan PBI BPJS Kesehatan Warga Miskin Dibekukan*. Retrieved from KabarCirebon.pikiranrakyat.com: <https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning/pr-2937359565/kades-sukamukti-kuningan-protres-puluhan-pbi-bpjs-kesehatan-warga-miskin-dibekukan?page=all>

Mengenal Makna Kesehatan. (2021, August 24). Retrieved from pusatkrisis.kemkes.go.id: <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/mengenal-makna-kesehatan>

Nisaka, Z. Y. (2017, August 3). *Apa yang dimaksud dengan Teori Peran atau Role Theory?* Retrieved from Dictio.id: <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-peran-atau-role-theory/8174/3>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Perubahan Keempat, Pasal 34 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan

Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional).